

SKRIPSI

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN WETON DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari,
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)**

Oleh:

YUSI LESTARI
NPM. 1702030100



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**KEWAJIBAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN WETON DALAM
PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari,
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**YUSI LESTARI
NPM. 1702030100**

Pembimbing I: Nurhidayati, M.H

Pembimbing II: Agus Salim Ferliadi, M.H

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Yusi Lestari
NPM : 1702030100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul Skripsi : KEWAJIBAN PELAKSANAAN PETUNGAN WETON
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022

Pembimbing I

Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing II

Agus Salim Ferliadi, M.H

NIDN. 2015088701

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KEWAJIBAN PELAKSANAAN PETUNGAN WETON
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan
Metro Timur, Kota Metro)
Nama : Yusi Lestari
NPM : 1702030100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022

Pembimbing I



Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing II



Agus Sahm Ferliadi, M.H

NIDN. 2015088701



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1066 / ln. 2 / D / PP. 00-9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul: KEWAJIBAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro), disusun oleh: YUSI LESTARI, NPM: 1702030100, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Senin/27 Juni 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nurhidayati, M.H
Penguji I : Isa Ansori, S.Ag, SS, MHI
Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H
Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husni Fatahib, Ph.D

NIP. 197001041999031004

ABSTRAK

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)

Oleh :

**YUSI LESTARI
NPM : 1702030100**

Perhitungan weton (Petungan Jawi) merupakan perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain. Hitungan Jawi sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Fokus Rumusan masalah yang diteliti yaitu : Untuk mengetahui kewajiban pelaksanaan perhitungan *weton* di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro dan mengetahui petungan *weton* ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer diperoleh dari calon pengantin, masyarakat, tokoh agama dan sesepuh. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah, karya tulis, internet dan dokumen yang sudah dipublikasikan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat yang menggunakan penghitungan weton saat hendak melangsungkan perkawinan berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencari hari baik guna berhati-hati dalam menghadapi kehidupan yang akan datang sebagai suatu ikhtiar semata tanpa perlu meyakini hal tersebut dengan sepenuhnya karena segala hal yang akan terjadi merupakan ketetapan Allah SWT. Dan kewajiban pelaksanaan petungan weton dalam perkawinan perspektif hukum Islam di Desa Tejosari dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena didalamnya tidak terdapat penyimpangan yang bertentangan dengan syariat Islam, serta tidak menyebabkan *kemafsadahan*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yusi Lestari**
NPM : 1702030100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Yusi Lestari
NPM. 1702030100

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (Q.S. Al-A’raf ayat: 199)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan atas rasa syukur kepada-Nya yang telah melimpahkan karunia serta melancarkan segala usaha dan upaya saya selama ini. Saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu, Bapak Ismail dan Ibu Sri Astuti yang tak pernah lelah senantiasa dalam menuntun, memberikan semangat, mendoakan dan memotivasi kepada anaknya yang tiada hentinya untuk keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi.
2. Ketiga Kakakku tercinta Yuli Erwanto, Nanang Hariyanto dan Destri Selviana Sari serta Adikku Okta Widiani Wati yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi sampai saat ini.
3. Dosen pembimbing akademik Ibu Nurhidayati, M.H yang selalu sabar, mengarahkan dan memotivasi, dan pembimbing II, Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H yang telah memberikan arahan luar biasa dalam bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabatku, Anta Mustika Sari, Anastasya Ratri, Amrina Rosyada dan Lisna Muallifah, serta teman-teman lainnya terimakasih banyak telah memberikan masukan yang baik, memberikan semangat, memberikan bantuan dan motivasi selama dalam penyelesaian skripsi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semuanya.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, selaku ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah
4. Ibu Nur Hidayati, M.H dan Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga.

Metro, 27 Juni 2022
Peneliti,



YUSI LESTARI
NPM. 1702030100

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
B. ‘Urf dalam Hukum Islam	19
C. Perhitungan <i>Weton Dalam Perkawinan</i>	25
1. Pengertian Perhitungan <i>Weton</i>	25
2. Tradisi Perhitungan <i>Weton</i>	27
D. Makna Iman Kepada Qada dan Qadar dalam Keyakinan Islam	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	34
1. Sumber Data Primer.....	35
2. Sumber Data Sekunder.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara (<i>Interview</i>).....	36
2. Observasi.....	37
3. Dokumentasi	38
D. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	40
1. Sejarah singkat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.....	40
2. Letak Geografis Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur	41
B. Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Weton di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur	42
C. Analisis Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Kelurahan Tejosari Perspektif Hukum Islam.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hitungan Hari dan Pasaran dalam Kalender Jawa

Tabel 2. Hari Weton Pernikahan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terminologi perkawinan ialah akad yang menghalalkan suatu hubungan dan membatasi hak suatu kewajiban dan serta untuk saling membantu antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahramnya. Selain untuk penyaluran biologis, perkawinan juga ialah suatu sarana untuk melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta tujuannya untuk membentengi diri dari setan, nafsu birahi, menundukan pandangan mata dari perbuatan maksiat, serta menciptakan sebuah ketenangan hidup dan kesungguhan dalam beribadah.¹

Sedangkan terminologi normarif perkawinan yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah, “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan dalam fiqh, yaitu suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam sebuah pergaulan atau

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

² H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 7.

³ Tim Redaksi dan Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 2.

masyarakat dengan sempurna. Perkawinan bukan hanya untuk mengatur sebuah kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga suatu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁴

Jadi menurut peneliti bahwa perundangan perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama halnya dengan perikatan atau ikatan janji suci.

Menurut Islam perkawinan yang sah itu merupakan perkawinan yang terpenuhinya syarat dan rukunnya. Kemudian tidak melanggar suatu larangan-larangan dalam perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁵

Sementara itu, dalam hukum adat di Indoensia perkawinan merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.⁶

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga

⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 137.

⁵ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 8.

⁶ M. Yasin Soemena, “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum),” *Jurnal Hukum Dikum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* 10, no. 1 (2012): 42.

merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain bahkan antara adat yang satu dengan adat yang lain.⁷ Hal yang serupa berlaku bagi masyarakat yang memegang tegak hukum adat dan atau tradisi Jawa.

Pernikahan dalam kehidupan keluarga Jawa merupakan sebuah institusi yang sangat penting karena pernikahan merupakan pertanda terbentuknya keluarga baru yang mandiri dan terlepas dari orang tua.⁸ Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat muslim Jawa yang sangat efektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.⁹

Islam dan Jawa merupakan entitas yang tidak bisa disamakan, tetapi sekaligus tidak bisa dihilangkan begitu saja antara Islam dan tradisi Jawa tidak bisa dipisahkan namun dapat dijelaskan dengan berbagai kategori sosiologis antropologis sehingga antara orang Jawa dan orang yang

⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

⁸ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan," *Jurnal Agastya* 5, no. 1 (2015): 119.

⁹ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 180.

beragama Islam hanya bisa dapat dikatakan oleh mereka yang “dekat” dengan tradisi Jawa itu sendiri. Ada banyak tradisi Jawa menjadi bagian dalam tradisi Islam, demikian sebaliknya. Antara keduanya tampak saling mempengaruhi dan terpengaruh.¹⁰

Beberapa hal akulturasi Islam dengan Jawa adalah berbagai macam ritual dalam upacara *mantenan* (nikahan), *tingkeban* (bayi), *mitoni*, dan sejenisnya termasuk upacara *bersih bumi* dan *nyandran*, semuanya bagian dari tradisi yang terdapat di Jawa Hindu-Buddha sebelum Islam, tetapi tetap diselenggarakan masyarakat Jawa sampai sekarang, termasuk oleh orang Islam.¹¹ Rangkaian tahapan tersebut diatas, menjadikan masyarakat sangat berhati-hati dalam hal memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan.

Dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus melakukan cocok *weton*-nya (hitungan hari pasarannya). Bila tidak cocok *weton*-nya maka akan terjadi berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, susah mencari rezeki, sakit-sakitan, sering bertengkar, dan lain-lain. Selain itu juga dalam menentukan kapan pernikahan tersebut dapat dilakukan maka harus memilih “bulan yang baik” untuk melaksanakan akad nikah. Perhitungan hari lahir dengan melihat cocok atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari hari lahirnya. Jika tidak cocok maka pernikahannya pun harus memerlukan musyawarah kembali dengan keluarga untuk mencari jalan keluarnya dalam mencari hari/bulan lain yang benar-benar cocok atau bahkan bisa saja dibatalkan.

¹⁰ Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama Di Ruang Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 153–54.

¹¹ Qodir, 157.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, nilai budaya Jawa dan tradisi masyarakat Jawa di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur, masih berkembang dan digunakan bersamaan dengan pengamalan ajaran Islam. Dimana ajaran-ajaran Islam melebur bersama kepercayaan adat Jawa. hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa masyarakat adat Jawa di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur masih memegang teguh tradisi *wetonan*.¹²

Menurut bapak Isman selaku warga yang masih mempercayai dalam sebuah perhitungan weton, kepercayaan tersebut seperti antara weton calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan harus ada suatu kecocokan. Jika tidak ada kecocokan dalam perhitungan weton antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, maka secara tidak langsung perkawinan tersebut tidak dilangsungkan sebabnya karena takut apabila hal ini dilanggar dan tetap dilangsungkan sebuah perkawinan maka ada berbagai musibah yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan.¹³ Sedangkan menurut bapak Nanang dan Ibu Okta dalam sebuah perhitungan weton itu selain untuk menentukan masa depan perkawinan kepada anaknya dan sudah di anggap menjadi sebuah adat istiadat dari leluhurnya, maka dari itu ketika orang tuanya menikahkan anaknya kemudian meminta tolong kepada saudaranya untuk men ghitung weton anaknya kepada orang tersebut apakah

¹² Wawancara dengan bapak Agung pada tanggal 14 November 2021

¹³ Wawancara dengan bapak Isman pada tanggal 16 November 2021

perkawinan tersebut baik atau tidaknya untuk masa depan terhadap anaknya.¹⁴

Jadi dapat jelaskan bahwa ajaran Islam dalam perkawinan, dan pelaksanaan perkawinan adat Jawa menggunakan dan mempercayai perhitungan weton untuk menentukan hari baiknya pernikahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewajiban pelaksanaan petungan *weton* di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro?
2. Bagaimana petungan *weton* ditinjau dari Perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui kewajiban pelaksanaan perhitungan *weton* di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Nanang dan ibu Okta pada tanggal 19 November 2021

- b. Dapat mengetahui perhitungan *weton* ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahanan dan *khazanah* pengetahuan tentang perhitungan *weton* perspektif Hukum Islam bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang perhitungan *weton* perspektif Hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji.

Berikut beberapa penelitian relevan tersebut antara lain:

1. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah dalam Primbon Jawa di Kelurahan Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana

Kabupaten Lampung Timur” Penulis Sri Mardiani Puji Astuti, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017.¹⁵

Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa, masyarakat adat Jawa dalam memilih hari dilangsungkannya perkawinan dalam praktiknya penentuan hari nikah ini dilakukan saat acara pertunangan antara calon mempelai, tokoh adat Jawa terlebih dahulu menanyakan kepada pihak calon pengantin akan nikah pada bulan apa, jika bulan yang diinginkan menurut tokoh adat adalah bulan yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian mencari hari baik untuk melaksanakan ijab Kabul, karena adat ini menentukan bulan dan hari baik yang bisa terhindar dari hal-hal buruk saat berlangsungnya acara perkawinan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan Sri Mardiani Puji Astuti. Persamaannya sama-sama mengkaji tradisi penentu hari nikah. Perbedaannya yaitu objeknya.

2. “Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa dalam Perspektif Masalah di Kelurahan Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” Penulis Miftah Nur Rohman, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2016.¹⁶

Hasil penelitian ini yaitu peneliti menitik beratkan pada teori masalah yang akan terjadi kedepannya sebagai bentuk penghindaran

¹⁵ Sri Mardiani Putri Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Kelurahan Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, 2007).

¹⁶ Miftah Nur Rohman, “Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Masalah Di Kelurahan Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun” (Skripsi, 2016).

terhadap hal-hal yang akan membahayakan keluarga dan jiwa manusia itu sendiri. Meskipun segala macam bentuk marabahaya ataupun keselamatan itu memang mutlak hak prerogatif dari Allah Swt. Namun tidak ada salahnya tradisi seperti ini dijadikan sebagai sebuah pertimbangan dalam melaksanakan perkawinan, selagi tradisi ini tidak bertentangan atau menyimpang ajaran Islam.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan Miftah Nur Rohman. Persamaannya sama-sama mengkaji perhitungan weton yang membedakan perspektif masalahnya.

3. “Tradisi Perhitungan Weton sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam di Kelurahan Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap” Penulis Kukuh Imam Santoso, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016.¹⁷

Hasil penelitian ini yaitu perkawinan bagi warga Kelurahan Pesahangan merupakan kegiatan yang sakral maka harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon mempelai, perhitungan weton ini merupakan salah satu hal yang wajib karena itu untuk mengetahui weton tersebut sangatlah penting. Kentalnya tradisi masyarakat pesahangan begitu kuat, menjadikan islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam keagamaan yang unik.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan Kukuh Imam Santoso. Persamaannya sama-sama mengkaji tentang

¹⁷ Kukuh Imam Santoso, “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kelurahan Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap” (Skripsi, 2016)..

suatu kewajiban perhitungan weton dalam adat Jawa untuk calon mempelai yang membedakan adalah tujuannya.

Penetapan hukum weton menjadikan syarat dari sebuah perkawinan tetap sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam KHI. Jika dilihat dari sudut pandang sosial, perhitungan weton perkawinan bisa dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilihkan pasangan hidup terbaik untuk bagi anak.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada petungan weton dalam perkawinan perspektif hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian relavan penulis melakukan tinjauan langsung di lapangan, penulis berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya kewajiban pelaksanaan petungan weton dalam perkawinan perspektif hukum Islam pada masyarakat di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa skripsi penulis yang berjudul “Kewajiban Pelaksanaan Petungan Weton dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro) “sepengetahuan penulis belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli yaitu hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum yaitu akad (perjanjian) yang dapat menjadikan sebuah halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu ikatan suci lahir batin (*mitsaqan ghalidhan*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.² Semua ciptaan-Nya adalah dapat berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.³

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj* bisa diartikan *aqdu al-tazwil* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan

¹ Ramulyo Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

² Ali Imron, "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Qistie*, 10, 1 (2017.): 40.

³ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakaha t dan UU No 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat pada Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Pengertian diatas dapat diartikan, bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegaskan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 7.

⁵ *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013), 9.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”* (Q.S An-Nur: 32).⁶

Munasabah dalam ayat ini Allah menganjurkan perkawinan dengan beberapa fasilitas. Karena perkawinan merupakan jalan yang paling efektif untuk menjaga kehormatan diri menjauhkan seorang mukmin dari perbuatan zina dan dosa-dosa lainnya. Perkawinan juga sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan membina masyarakat yang ideal.⁷

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Abyan, 2014), 354.

⁷ Thobibatussaadah, *Tafsir ayat hukum keluarga 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 4–5.

menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah Swt. berfirman: Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, maka janganlah kemiskinan itu menghalangi mereka untuk menikah.⁸

Selain ayat tersebut, disampaikan pula pada Q.S. An-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa’ : 3).⁹

Tafsir Al-Maraghi menjelaskan apabila kamu merasa takut terhadap pada dirimu sendiri karena rasa kekhawatiran untuk memakan harta dari istri anak yatim, maka janganlah kamu menikah dengannya. Karena, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan sebuah kekuasaan terhadap kamu untuk tidak menikahi anak yatim dan kamu boleh menikah atau menghalalkan dengan wanita-wanita lain selain dari anak yatim baik satu, dua, tiga atau empat. Namun, jika kamu tidak bisa berperilaku adil

⁸ Abul Fida’ Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)* (Solo: Insan Kamil, 2021), 384.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tajwid dan Terjemahnya* (Solo: Abyan, 2014), 7.

diantara dua orang istri atau lebih, maka kamu harus menikahi seorang saja dari wanita-wanita merdeka tersebut.¹⁰

Tafsir Jalalain menjelaskan (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga, atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau berlaku zalim.¹¹

b. Dasar Hukum Hadist

Disamping al-Qur'an, sunnah Rasul pun memberikan penjelasan tentang perkawinan baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disinggung dalam

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV Toha Putra, 1986), 323.

¹¹ Al-'Allaamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Juz Awwal dan Juz Tsani* (Surabaya: CV Pustaka Assalam, n.d.).

al-Qur'an secara garis besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)"*¹²

Pendapat ulama hadis ini menjelaskan menikah hukumnya wajib apabila seorang sudah mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah keluarganya dan wajib juga hukumnya bagi yang mampu melakukan jima' apabila sudah ada yang akan dinikahi atau dijadikan budak, apabila tidak bisa melakukan hal tersebut, hendaklah dia memperbanyak puasa.¹³

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: (تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا • وَلِحَسْبِهَا • وَجَمَالِهَا • وَلِدِينِهَا •
فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan itu dinikahi karena 4 hal : harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkan (pilih) wanita yang beragama, engkau akan bahagia."*¹⁴

¹² Muhammad bin Ismail dan Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2 (Darus Sunnah, n.d.), 602.

¹³ Ismail dan Ash-Shan'ani, 603.

¹⁴ Ismail dan Ash-Shan'ani, 608.

Pendapat ulama hadits ini menjelaskan, bahwa hal-hal yang dapat membuat laki-laki tertarik untuk menikahi wanita karena adanya empat sifat yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan sifat yang paling akhir adalah karena agamanya. Lalu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada pemuda bila ingin menikah, lalu ia menemukan seorang wanita yang taat beragama, maka hendaklah dia jangan berpaling darinya, karena ada larangan untuk menikah dengan wanita bukan karena agamanya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki laki/perempuan dalam perkawinan.¹⁶

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.

¹⁵ Ismail dan Ash-Shan'ani, 609.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 107.

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹⁷

Sedangkan syarat perkawinan merupakan suatu dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

- a. Syarat bagi calon pengantin laki-laki diantaranya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangny diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Tidak ada unsur paksaan
- 6) Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah.
- 7) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 8) Tidak sedang mempunyai istri 4.

- b. Syarat bagi calon pengantin perempuan diantaranya:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita bukan khunsa (banci).
- 3) Halal bagi calon suami.
- 4) Wanita itu tidak dalam masa ikatan perkawinan dan tidak masih dalam *'iddah*.
- 5) Tidak dalam keadaan ihram haji/umroh.

- c. Syarat bagi Wali diantaranya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh atau berakal.
- 4) Adil (tidak fasik).

¹⁷ *Tafsir ayat hukum keluarga 1*, 46.

d. Syarat bagi saksi perkawinan diantaranya:

- 1) Dua orang laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh, bukan anak-anak.
- 4) Merdeka, bukan budak.
- 5) Dapat melihat, mendengar serta paham akan maksud akad nikah.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa apabila syarat-syarat dalam perkawinan semua sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut bisa dikatakan sah menurut agama Islam.

B. ‘Urf dalam Hukum Islam

Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.¹⁹

Ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ushul fiqh tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para mujtahid. Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam keseharian.

Salah satu Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai

¹⁸ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 50.

¹⁹ Abdurrahman Misno BP, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Amma, 2016), 2.

konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian adat yang lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:

1. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam bertindak itu terdapat unsur kegunaan dan tidak ada unsur mudaratnya atau unsur kegunaan lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat yang lama pada prinsip dan pelaksanaannya dapat mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, yang terkandung hanya unsur perusak dan tidak mempunyai unsur kegunaan atau ada unsur kegunaannya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
4. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung.²⁰

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 393–394.

Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yuriprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Ushul fiqih merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijtihad dan istinbat hukum dalam Islam. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika dalam pembahasan kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak atau dengan kata lain, untuk menjaga agar proses ijtihad dan istinbat tetap berada pada koridor yang semestinya, ushul fiqih-lah salah satu penjaganya.²¹

Ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ushul fiqih tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para mujtahid. Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 10.

metodologi hukum adalah *al-‘urf* dalam ushul fiqh sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.²²

‘Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.²³ Sedangkan secara terminologi *‘Urf* adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang yang umumnya, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi *‘Urf* artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”.²⁴

Macam-macam *‘Urf* dilihat dari tiga segi yaitu:

1. Dari segi objek
 - a) *‘Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
 - b) *‘Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.
2. Dari segi cakupan
 - a) *‘Urf al-‘am* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh

²² H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 187.

²³ M. Zein, *Ushul Fiqh*, 2017, 2.

²⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), 161.

daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.

- b) *'Urf al-khasas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

3. Dari Segi Keabsahan

- a) *'Urf al-sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syara'.²⁵

- b) *'Urf al-fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.²⁶ Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia,

²⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 387.

²⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236–37.

tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.²⁷

Adapun pemakaiannya, *'urf* yaitu sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang telah ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

أَحْكَمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَخِّ وَالْإِوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

Artinya: “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.²⁸

Para ulama ushul fiqih menjelaskan bahwa *al-'urf sahih* yaitu *al-'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *al-'urf al-am* dan *al-'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-lafzidan al-'urf al-amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.²⁹

Para ulama ushul fiqih menjelaskan bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada *al-'urf* dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu. Diterimanya *al-'urf*

²⁷ Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 94.

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 215.

²⁹ Dahlan, 217.

sebagai landasan pembentukan hukum memberipeluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lain seperti qiyas, istihsan dan masalah mursalah yang dapat ditampung oleh *al-'urf*, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang ada pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *al-'urf*, akan berubah jika *al-'urf* itu berubah.³⁰

Al-'Urf atau adat dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semat-mata ia bernama adat atau *al-'urf*. *Al-'Urf* atau adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *al-'urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*. Adat yang berlaku di kalangan umat telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti (diam)*.³¹

C. Perhitungan *Weton*

1. Pengertian Perhitungan *Weton*

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *Petangan Jawi*, yaitu

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 157.

³¹ Misno BP, *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*, 378.

perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.³²

Weton merupakan hitungan neptu hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan. Dalam bahasa Jawa wetu diartikan keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-an yang membentuk dalam kata benda. Yang dimaksud weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan di duniaini bertujuan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancartanpa adanya gangguan dan bencana. Sedangkan Islam sendiri tidak membeda-bedakan semua hari dalam Islam adalah baik.³³

Perhitungan *weton* Jawa (petungan Jawi) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (Petungan Jawi), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain.³⁴

³² Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 149.

³³ Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di (Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)," *Shautuna 2* (2021): 157.

³⁴ Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, 2007, 149.

Perhitungan *weton* Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.³⁵ Hitungan Jawi sudah ada sejak jaman dahulu, serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.³⁶

2. Tradisi Perhitungan *Weton*

Tradisi perhitungan *weton*, pada masyarakat Jawa, memiliki berbagai macam cara petungan yang semuanya berada dalam buku yang umum disebut oleh masyarakat Jawa sebagai kitab primbon, dalam primbon masyarakat Jawa terdapat istilah Neptu, Neptu merupakan besaran suatu nilai yang dihitung dari menjumlahkan nilai hari dan juga nilai pasaran. Seperti yang diketahui, selain masyarakat Jawa mengenal hari seperti minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu. Masyarakat Jawa mengenal istilah lain pasaran seperti pahing, pon, wage, kliwon, dan legi. Perpaduan dari hari dan pasaran inilah yang kini disebut dengan istilah *weton*. Masing-masing dari *weton* memiliki nilai neptu yang berbeda antara dari satu dan lain.³⁷

³⁵ Atiek Walidaini Oktiasasi dan dan Sugeng Harianto, "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah PeKeluarahan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)," *Jurnal Paradigama, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 3, 4 (2016): 3.

³⁶ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 154.

³⁷ Muchammad Pria Wahyu Putra, "Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung *Weton* (Keluarahan Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban)" (Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2020), 3.

“Bagi sebagian masyarakat Jawa, penggunaan perhitungan *weton* dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui neptu *weton* kedua calon pengantin sangatlah penting. Khususnya masyarakat di Kelurahan Tejosari tradisi tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik”.³⁸

Sistem perhitungan *weton* khususnya dalam masyarakat di suku Jawa, terdapat suatu konsep yang sangat mendasar yaitu *cocok*, yang artinya sesuai, sebagaimana kesesuaian antara kunci dengan gembok, serta kesesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk memilih hari dilaksanakan pernikahan kehidupan pernikahan yang akan datang, ada hal-hal yang harus diketahui dan digunakan, salah satunya adalah neptu hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir.³⁹

D. Makna Iman Kepada Qada dan Qadar dalam Keyakinan Islam

1. Definisi Qadha' dan Qadar

Secara bahasa, *qadha'* mengandung beberapa makna berbeda sesuai konteks kalimatnya. Di antaranya berarti:

- a. Memutuskan hukum (*al-hukmu*). *Qadha yaqdhhi qadhaan*, berarti menghukumi.
- b. Perintah (*al-amr*).
- c. Kabar.

³⁸ Beni Ashari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan *Weton* Dalam Pernikahan,” *Jurnal Hukum Keluarga, Istitut Agama Islam Al Falah Assuniyyah Kencong Jember*, n.d., 95.

³⁹ David Setiadi dan Aritsya Imswatama, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan *Weton* dalam Tradisi Jawa dan Sunda,” *Jurnal Adhum*, 2, 7 (Juli 2017): 80.

Dan maksud qadha' di sini ialah makna pertama: memutuskan hukum. Qadar ialah takdir. Ketentuan takdir segala sesuatu sebelum terjadi dan penulisannya di Lauh Mahfuzh. Dari penjelasan diatas bahwa hukum yang Allah berlakukan bagi alam dan dijadikan berjalan sesuai konsekwensinya merupakan sunatullah yang dia hubungkan dengan sebab akibat semenjak dia menghendaknya hingga selamanya. Jadi, segala yang terjadi di alam ini sesuai dengan takdir terdahulu yang telah Allah atur dan tentukan. Sesuatu yang terjadi berarti ia telah ditakdirkan dan diputuskan. Adapun yang tidak terjadi, berarti tidak ditakdirkan dan diputuskan. *Semua yang tidak mengenaimu pasti tidak akan mengenaimu dan semua yang mengenaimu tidak mungkin tidak mengenaimu.*⁴⁰

2. Beriman Kepada Qadha' dan Qadar Allah

Iman kepada qadha' dan qadar Allah adalah rukun iman yang keenam, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW. saat jibril bertanya kepada beliau tentang iman. Beliau bersabda, “Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, serta takdir-nya yang baik maupun yang buruk.”⁴¹

Hukum mempercayai adanya suatu keyakinan (apakah makruh, mubah, haram, atau halal) yang perlu dicatat adalah dalam Islam juga banyak sekali praktik amal ibadah yang didasarkan pada angka dan hari.

Berikut beberapa contohnya:

⁴⁰ Hudarrohman, *Rukun Iman* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), 62.

⁴¹ *Ibid*, 64.

Bilangan 3 dijadikan formula pengulangan bacaan dalam berdoa dan jumlah ulangan bilasan air saat berwudhu, bahkan jumlah jari yang digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut saat menyantap makanan. Dasarnya itu adalah kebiasaan Nabi (sunnah). Bilangan/angka 4, banyak yang percaya bahwa ini angka baik karena merujuk jumlah sahabat Nabi (Khilafah), jumlah mazhab dalam Islam, jumlah istri yang boleh dinikahi oleh seorang muslim, hingga jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam pembuktian zinah. Angka lima juga dijadikan angka mujur karena merujuk jumlah rukun Islam, jumlah waktu sholat wajib dalam sehari-harian. Berikutnya bilangan 7, ini juga angka special dalam Islam. Dalam ibadah haji, thawaf mengelilingi ka'bah dilakukan 7 kali, sa'i (lari kecil) antara Shafa dan Marwa juga dilakukan 7 kali, sementara lempar jumrah juga dilakukan 3 kali dengan jumlah 7 batu. Selain angka, hari-hari dalam Islam juga punya arti khusus, misal hari Jum'at. ada yang menyebutkan bahwa semua ibadah yang dilakukan pada hari Jum'at akan mendapat pahala berlipat ganda dibandingkan dengan hari lain. Hari lain, seperti Senin dan Kamis mempunyai arti khusus yaitu ibadah puasa sunnah.

Weton dipraktikkan oleh masyarakat Jawa agar setiap tindakan yang akan dijalani diharapkan berlangsung lancar, aman, terhindar dari beragam rintangan dan petaka. Sementara pengulangan ritual dalam Islam tentu dimaksudkan supaya ibadah tadi (diyakini) memenuhi syarat agar mendapat pahala atau Ridho Allah SWT. Weton dipraktikkan agar pelaku dapat keselamatan, keyakinan Islam dipraktikkan agar pelaku dapat

pahala. Sekali lagi, terlepas dari apapun hukum menurut Islam, weton dan keyakinan itu sama-sama tidak bisa dibuktikan manfaat atau mudhoratnya secara logis, empiris dan ilmiah.⁴²

Kita wajib percaya bahwa segala apa yang baik dan apa yang buruk bagi manusia maupun bagi semua makhluk itu hanya Allah SWT. yang menentukan. Oleh karena itu tidak dibenarkan percaya bahwa yang menentukan nasib baik atau buruk itu ditentukan oleh kekuatan, manusia atau benda selain Allah, misalnya : ditentukan oleh makhluk halus semacam hantu, jailangkung atau oleh lainnya. Kalau kita percaya kepada qodho dan qadar Allah, maka artinya kita percaya bahwa yang menentukan baik dan buruknya bagi manusia adalah Allah SWT. semata.

Dengan demikian, kepercayaan kepada takdir akan mendorong ummat manusia untuk hanya mengharap pertolongan Allah. Demikian pula, dengan percaya kepada takdir akan mendorong ummat manusia untuk hanya memberikan pengabdian atau ibadahnya kepada Allah yaitu zat yang Maha menentukan baik buruknya suratan takdir manusia. Sehingga tidak akan terjadi seorang Muslim kepada Jailangkung, kepada pohon rindang, tempat-tempat keramat dan sebagainya. Melainkan seorang Muslim hanya meminta perlindungan dari Allah. Mengapa ? Karena seorang muslim percaya bahwa ketentuan baik buruk bagi manusia itu hanya datang dari Allah SWT.

⁴² Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, dan M. Ibnu Khakim, "Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021): 45.

3. Hal-hal yang juga harus diimani.

Selain rukun iman yang enam, masih juga diharuskan percaya kepada beberapa hal yang ditentukan oleh Allah antara lain sebagai berikut :

1. Ada makhluk ghoib dan ada juga alam ghoib, seperti hal adanya roh yang terdapat pada jasad tubuh manusia atau yang disebut dengan rohani atau spiritual. Adanya makhluk seperti jin dan syaitan.
2. Adanya alam kubur. Yaitu alam sesudah manusia mati dan sebelum manusia mati dan sebelum manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Juga kita diwajibkan percaya adanya siksa kubur, di samping nikmat kubur.
3. Bahwa Nabi Muhammad saw. pernah melakukan perjalanan di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang dikenal dengan Isra'. Kemudian diteruskan naik ke langit ke tujuh serta sidratul muntaha menghadap Allah Swt., yang dikenal dengan Mi'raj. Isra' Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya satu malam.

Bahwa ada orang-orang yang memiliki iman yang sangat kuat dan terus menerus bertaqwa melebihi manusia biasa pada umumnya, sehingga orang tersebut dikasihi Allah. orang-orang demikian disebut Waliyullah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk meneliti objek secara lebih menyeluruh.¹ Penelitian lapangan (*field research*) ini juga disebut dengan sebagai metode untuk mengumpulkan suatu data kualitatif, yaitu untuk mempelajari secara mendalam untuk mengenai suatu cara unit sosial tersebut.

Adapun penelitian ini peneliti lakukan di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan terjun langsung kelapangan untuk mencari data yang diperlukan oleh peneliti untuk meneliti objek secara langsung. peneliti memilih penelitian lapangan karena dengan penelitian yang bersifat langsung ini, peneliti berkeinginan untuk menggali informasi yang akurat dan mendalam melalui wawancara secara langsung dengan masyarakat tentang petungan weton.

¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dapat menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapati peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mewawancarai calon pengantin, masyarakat, tokoh agama, dan sesepuh bahwasanya di lingkungan Tejosari Kecamatan Metro Timur masih menggunakan petungan weton untuk menentukan perhitungan hari baik/buruknya pernikahan agar dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dan bencana.

B. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana asal data-data tersebut dapat diperoleh dan cara untuk mendapatkan data-datanya dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui cara kuesioner atau wawancara atau dengan sebuah pertanyaan penelitian, baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis.²

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat dikenal dengan sumber data asli. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari lapangan atau data primer ini dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, ataupun wawancara.³ Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.⁴

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diperoleh dari subjek utamanya yaitu masyarakat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur. Peneliti mengambil 4 informan Rika Ema dan Okta widya selaku calon pengantin, Ibu Sri Muntamah dan Ibu Sri Astuti selaku anggota masyarakat, Ustadz Suwardi dan Ustadz Abdullah selaku tokoh agama, dan Mbah sakat selaku sesepuh untuk mengambil data terkait Bagaimana Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton. Sumber primer ini dipilih menggunakan teknik *proposive sampling*, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber lain yang telah diperoleh dan mungkin tidak ada suatu hubungan langsung dengan terjadinya peristiwa yang sedang diteliti.⁵ sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, dokumen atau suatu penelitian yang dikarang oleh

³ Arikunto, 175.

⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 205.

orang lain antara lain buku Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia Menurut (Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), buku Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. yang berjudul Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), buku Tim Redaksi Nuansa Aulia yang berjudul Kompilasi Hukum Islam, buku Tejosari Prof. Dr. H. Amir Syarifudin yang berjudul Ushul Fiqih Jilid 2, dan buku R. Soemodidjojo Mahadewa yang berjudul Kitab Primbon Betaljemur Adammakna. Serta berbagai karya ilmiah, karya tulis dan dokumen yang sudah di publikasikan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Meliputi wawancara, observasi, dokumentasi atau mencakup semuanya.⁶ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau interview yaitu komunikasi verbal yang berupa kegiatan tanya jawab dan memiliki tujuan memperoleh suatu informasi.⁷ Pada umumnya dalam wawancara ini dapat bisa dilakukan secara bertatap muka kepada narasumber, tetapi dapat juga melalui

⁶ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), 105.

⁷ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

sambungan telepon atau media komunikasi lainnya. Wawancara sebagai dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung sehingga diperoleh data dan informasi dari narasumber atau informan.

Metode wawancara yang digunakan dalam peneliti yaitu metode terstruktur karena membuat pertanyaan yang akan diwawancarai dengan informan

Merujuk pada penelitian ini, pengolahan data diperoleh dan ditelusuri dari interview langsung dan tatap muka dengan calon pengantin, anggota masyarakat, tokoh agama, dan sesepuh yang bisa melakukan penghitungan weton.

2. Observasi

Menurut Kartini Kartono observasi merupakan studi yang diupayakan dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁸

Penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung yaitu penulis melakukan suatu pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian penulis ini melakukan metode observasi dengan mengumpulkan data-data melalui pengamatan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang dilakukan.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengamati Ustadz dan Mbah dalam menghitung perhitungan weton untuk menentukan hari baiknya untuk calon pengantin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk rekaman kejadian yang terjadi dimasa lampau yang ditulis ataupun dicetak yang meliputi buku-buku harian, surat-surat, dokumen pemerintahan maupun swasta, data yang tersimpan dalam flashdisk, klipng, dan lain-lain.⁹

Keakuratan data yang diperoleh dengan teknik wawancara akan lebih terjamin apabila ditunjang dengan adanya dokumentasi yang dapat berupa foto-foto, berkas-berkas, dan lain-lain.¹⁰ Pada penelitian ini dokumentasi seperti sejarah Kelurahan Tejosari, data perkawinan, proses perhitungan weton dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan dengan upaya yang dilakukan kepada peneliti untuk melakukan suatu analisa terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut benar-benar relavan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, kemudian untuk dikelola secara baik kepada peneliti.¹¹

Data yang sudah diperoleh dari responden kemudian dipilah dan dianalisa dengan cara kualitatif yang dimana untuk dapat dijadikan data yang valid sebelum diambil sebuah kesimpulan dan diverifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti dapat menggunakan cara metode berfikir

⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 125.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 125.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 59.

deduktif artinya menarik kesimpulan suatu data dapat dimulai dari hal yang sifatnya umum menjadi ke khusus yang diambil dari narasumber mengenai masyarakat yang masih mempercayai tentang Kewajiban Pelaksanaan Weton Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur dan cara mengaplikasikan menggunakan perhitungan weton yang dilakukan oleh sesepuh dan ustadz.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur

Awal terbentuknya Kelurahan Tejosari adalah bermula dibuka pada tahun 1938 oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang berasal dari penduduk Pula Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum menjadi Kelurahan Tejosari mula-mula disebut bedeng 24 yang terdiri dari :

- a. Penempatan pertama disebut Bedeng 24 Polos Tejomulyo
- b. Penempatan kedua disebut Bedeng 24 A Tejosari
- c. Penempatan ketiga disebut Bendeng 24 B Tejoagung.¹

Dari bedeng-bedeng tersebut terbentuklah suatu Kelurahan yang diberi nama Kelurahan Tejosari, adapun yang memberi nama Tejosari adalah Kepala Kelurahan yaitu Bapak Sonorejo. Dalam kurun waktu tahun 1938 sampai dengan sekarang Kelurahan Tejosari dipimpin oleh Kepala Kelurahan / Lurah sebagai berikut :

- a. Wongso S, dari tahun 1944 s/d 1945
- b. Siswoyo O, dari tahun 1945 s/d (8 bulan)
- c. Karto Mawi, dari tahun 1945 s/d 1949
- d. Mu'alim, dari tahun 1951 s/d 1959
- e. Karto Mawi, dari tahun 1951 s/d 1959

¹ *Evaluasi Perkembangan Kelurahan Dan Kelurahan Dalam Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota* (Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, 2021).

- f. S. Mulyono, dari tahun 1967 s/d 1972
- g. Sumadi, dari tahun 1967 s/d 1972
- h. D. Supono, dari tahun 1972 s/d 1981

2. Letak Geografis Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur

Batas-batas wilayah Kelurahan Tejosari sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bandar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rejomulyo/Margodadi Kecamatan Metro Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tejoagung Kecamatan Metro Timur

Kelurahan Tejosari memiliki luas wilayah 337 Ha yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- 1) Luas Permukiman 7,5 Ha
- 2) Luas Sawah 237 Ha
- 3) Luas Perkebunan 0 Ha
- 4) Luas Kuburan 2 Ha
- 5) Luas Perkarangan 40,65 Ha
- 6) Luas Taman 0,5 Ha
- 7) Perkantoran 0,3 Ha
- 8) Luas Prasarana umum lainnya 49 Ha

B. Mekanisme Pelaksanaan Petungan *Weton* di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral untuk dilakukan, karena tidak hanya mempersatukan dua insan, tetapi juga kedua belah pihak keluarga, sehingga bagi masyarakat Jawa terdapat tradisi sebelum menikah yaitu menghitung hari lahir kedua calon mempelai, rambu-rambu itu sendiri merupakan hal-hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya yang beradat Jawa.

Weton berasal dari kata “wetu” yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran “an” sehingga berubah menjadi kata benda. Weton juga dapat diartikan sebagai kombinasi hari dan pasaran yang bertepatan dengan hari lahir seorang anak. Misalnya Senin Pon, Rabu Wage, Jumat Legi atau lainnya. Weton sering juga diartikan sebagai prediksi tentang karakter dan kepribadian seseorang.

Perhitungan weton dilaksanakan sebelum akad nikah. Untuk yang melakukan perhitungan weton yaitu Ustadz, sesepuh, dan orang tua dari calon mempelai perempuan. Proses perhitungan weton dilakukan di kediaman calon pengantin perempuan dan kediaman sesepuh. Masyarakat juga banyak yang meyakini tentang perhitungan weton karena sudah menjadi tradisi adat Jawa dari zaman dahulu.

Tradisi petungan weton masih banyak digunakan oleh masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, hal ini dapat diketahui kapan pernikahan akan dilangsungkan, maka orang tua calon mempelai pria dan

wanita akan meminta bantuan kepada pihak yang mengetahui cara menghitung weton untuk kedua mempelai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada calon pengantin yaitu Anastasya dan Rika Ema mengatakan bahwa:

“Dimana masing-masingnya akan melangsungkan pernikahan,dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, didapatkan keterangan bahwa menurut Anastasya perhitungan weton dipercayai oleh keluarganya khususnya kedua orang tuanya,mengingat hal tersebut sudah turun temurun dilakukan setiap akan ada pernikahan. Tujuan utama dari penghitungan weton sebelum perkawinan adalah mencari hari baik untuk ijab. Dalam agama Islam semua hari itu baik, hanya saja kalau di Jawa ada hari-hari sakral yang menurut orang Jawa tidak boleh dilewati atau harus dilewati. Meskipun demikian, apapun yang terjadi dalam pernikahan merupakan kehendak Allah SWT.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rika Ema selaku calon pengantin, peneliti mendapatkan pernyataan bahwa dalam rencana pernikahannya, memang menggunakan perhitungan weton, tetapi hal tersebut hanya sebagai pengetahuan semata dan tidak serta merta mempercayai hasil yang didupakannya. Ia menyampaikan bahwa memang perhitungan weton merupakan hal yang membawa ketakutan tersendiri, mengingat banyaknya pernikahan yang tidak terlaksana karena adanya hasil perhitungan weton itu sendiri. Namun semuanya tetap kembali kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Astuti dan Ibu Sri Muntamah selaku masyarakat mengatakan bahwa:

² Wawancara dengan Anastasya, selaku calon pengantin di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 13 Mei 2022

³ Wawancara dengan Rika Ema, selaku calon pengantin di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 13 Mei 2022

“Masyarakat masing-masingnya menggunakan perhitungan weton dalam pernikahan, Ibu Sri Astuti menyampaikan bahwa dalam suatu pernikahan, penggunaan perhitungan weton bukanlah suatu kewajiban, ia mengetahui weton adalah perhitungan tanggal lahir yang dihitung sehingga mendapatkan hasil apakah hasil tersebut baik atau tidak bagi masa depan, hal itu dilakukan karena mengikuti kebudayaan dan adat yang telah dianut sejak lama.⁴

Sedangkan menurut Ibu Sri Muntamah, tradisi pernikahan adat Jawa, perhitungan weton merupakan hal penting yang harus dilakukan, dimana kepercayaan dari hasil perhitungan tersebut memberi kontribusi besar bagi masa depan pernikahan, percaya atau tidak bahwa gambaran perjalanan pernikahan dapat dilihat dari hasil perhitungan itu, dimana tradisi yang sudah mendarah daging tidak mudah untuk dilepaskan.⁵

Menurut pernyataan Ibu Sri Muntamah, pernikahannya dahulu dilakukan menggunakan perhitungan weton yaitu Ibu Sri Muntamah memiliki hari dan pasaran Sabtu Pon yang bernilai 16, dan suami Ibu Sri Muntamah memiliki hari dan pasaran Senin Pon yang bernilai 11, yang dijumlahkan maka bernilai 27, yang dimaknai sebagai Jodoh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama yang ada di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, yaitu Ustadz Abdullah dan Ustadz Suwardi. Keduanya menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan Tejosari yang bersuku Jawa memang menggunakan perhitungan weton, tidak hanya ketika akan menikah, tetapi ketika akan membangun rumah, dan hal lain yang memerlukan perhitungan weton.

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Astuti selaku masyarakat di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 15 Mei 2022.

⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Muntamah selaku masyarakat di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 15 Mei 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Abdullah menyampaikan bahwa:

“penggunaan perhitungan weton merupakan adat budaya yang memang sudah ada sejak dahulu, meskipun demikian tetap harus mengingat bahwa dalam agama Islam, semua yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT, sebagaimana luasnya Islam yang mencakup banyak hal, budaya merupakan hal yang ditoleran dalam Islam, budaya dapat tetap dilestarikan selama tidak menyimpang dari syari’at Islam”.⁶

Senada dengan pernyataan Ustadz Abdullah, Ustadz Suwardi menyampaikan bahwa:

“penggunaan perhitungan weton masih banyak digunakan oleh masyarakat Tejosari, hal tersebut karena budaya dan adat yang dianut oleh masyarakat yang bersuku Jawa dan terus dilestarikan hingga saat ini, Salah satu alasan diharuskan untuk menghitung weton, adalah kita sebagai orang Jawa tidak boleh melupakan leluhur. Mengingat sebagian besar masyarakat Tejosari yang Nahdlatul Ulama (NU) yang didalamnya sangat kental dalam hal melestarikan budaya salah satunya budaya Jawa mengenai perhitungan weton ini, meskipun begitu setiap umat Islam memiliki kewajiban untuk tidak serta merta percaya sepenuhnya kepada perhitungan tersebut”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Mbah* Sakat, selaku tokoh sesepuh di Kelurahan Tejosari, beliau menyampaikan bahwa weton disebut juga dengan perhitungan hari lahir. Misalnya, hari dan tanggal lahir calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki dihitung dan diambil kesimpulannya. Sebagai orang Jawa, sudah sepatutnya melestarikan tradisi yang sudah tersedia ini.⁸

⁶ Wawancara dengan ustadz Abdullah selaku tokoh agama di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 14 Mei 2022

⁷ Wawancara dengan Ustadz Suwardi, selaku tokoh agama di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 10 Mei 2022

⁸ Wawancara dengan *Mbah* Sakat selaku sesepuh di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, pada tanggal 17 Mei 2022.

Menurut Mbah Sakat terdapat 8 kategori dalam perhitungan weton bagi dua orang yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a. Pegat (1,9,17,25,33), yang bermakna akan dijumpai masalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.
- b. Ratu (2,10,18,26,34), yang bermakna perkawinan akan membawa keberkahan melalui rumah tangga yang harmonis.
- c. Jodoh (3,10,18,27,34), yang bermakna perkawinan dikuatkan dengan adanya kecocokan antar pasangan.
- d. Topo (4,12,20,28,36), yang bermakna adanya permasalahan yang dijumpai di awal perkawinan namun masalah tersebut akan membawa kenikmatan tersendiri.
- e. Tinari (5,13,21,29), yang bermakna bahwa perkawinan selalu diiringi dengan keberuntungan.
- f. Padu (6,14,22,30), yang bermakna perkawinan akan selalu disertai dengan masalah, tetapi tidak berujung perceraian.
- g. Sujanan (7,15,23,31), yang bermakna dalam perkawinan akan dijumpai perselingkuhan.
- h. Pesthi (8,16,24,32), yang bermakna dalam perkawinan akan selalu rukun meskipun didalamnya juga terdapat sedikit masalah.⁹

⁹ Wawancara dengan Mbah Sakat, pada tanggal 17 Mei 2022.

Tabel 1
Hitungan Hari dan Pasaran dalam Kalender Jawa¹⁰

No	Nama Hari	Nilai	Nama Pasaran	Nilai
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Tabel 2
Hari Weton Pernikahan

Hari/Weton	Pon (7)	Wage (4)	Kliwon (8)	Legi (5)	Pahing (9)
Senin (4)	11	8	12	9	13
Selasa (3)	10	7	11	8	12
Rabu (7)	14	11	15	12	16
Kamis (8)	15	12	16	13	17
Jumat (6)	13	10	14	11	15
Sabtu (9)	16	13	17	14	18
Minggu (5)	12	9	13	10	14

Proses perhitungan weton menurut Mbah Sakat

“untuk menghitung weton dari seseorang itu kita bisa menambahkan atau menjumlahkan dari nilai hari dan pasarannya. Misalkan saudara A akan menikah dengan saudari B, saudara A ini lahir pada hari Jumat dan pasarannya Pahing maka Jumat nilainya 6 dan Pahing nilainya 9 kemudian nilai tersebut ditambahkan $6+9= 15$,

¹⁰ Kitab Primbon Betaljemur Adammakna, CV Buana Raya, Tahun 2005, 7

sedangkan saudara B lahir pada hari Senin dan pasarannya Pon maka Senin nilainya 4 dan Pon nilainya 7 kemudian nilai tersebut ditambahkan $4+7=11$, Jadi weton dari saudara A 15 dan saudara B 11. Kemudian nilai hasil weton tadi dijumlahkan antara weton A dan B $15+11= 26$, maka dari hasil tersebut akan jatuh pada kata katagori Ratu artinya mereka akan jodoh sekali. Dihormati oleh tetangga, orang sekitar, orang lain dan banyak orang yang iri dengan keharmonisannya”.

Adapun cara untuk menentukan hari pernikahan yang baik yaitu dengan perhitungan berikut:

(Jumlah neptu kedua mempelai+angka baik) : 5, adapun hasil perhitungannya harus menyisakan hasil 3, dimana menurut kepercayaan adat Jawa bahwa angka 3 merupakan simbol angka terbaik.

Berdasarkan atas perhitungan tersebut, maka jumlah weton si A dan si B, yaitu 26, berarti $(26+\text{angka baik}):5 = 3$, maka satu-satunya angka yang dapat digunakan sebagai penjumlah yaitu 7, berarti $(26+7):5=3$. Dimana berdasarkan atas Tabel 2, maka perhitungan weton dengan neptu 7, yang menunjukkan selasa wage, dimana selasa memiliki nilai 3 dan pasaran wage memiliki nilai 4, yang keduanya berjumlah 7. Maka pernikahan kedua calon mempelai tersebut dapat dilakukan pada hari selasa wage.

Untuk penghitungan weton yang lainnya yaitu apabila saudara C akan menikah dengan saudara D, dimana saudara C lahir pada hari hari Ahad yaitu bernilai 5 dan bertepatan dengan pasaran wage yang bernilai 4, maka weton si C berjumlah 9, dan saudara D lahir pada hari Senin yang bernilai 4 dan dengan pasaran wage yang juga bernilai 4, maka weton di D berjumlah 8, kemudian hasil weton antara si C dan si D dijumlahkan yaitu $8+9 = 17$.

Dimana 17 bermakna pegat yang berarti dalam pernikahan tersebut nantinya akan ditemui permasalahan yang mengakibatkan perceraian.

Apabila hasil penghitungan weton merupakan pegat, maka tidak dapat dilakukan penghitungan ke tahap selanjutnya, karena resiko yang nantinya dihadapi berupa adanya permasalahan di kemudian hari yang dapat mengakibatkan adanya perceraian.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Peneliti dapat memahami bahwa pelaksanaan weton itu sendiri dilihat dari hari lahir lalu dihitung dari kedua tersebut hingga mendapatkan hasil kemudian dampak dari perhitungan weton agar hidup sejahtera tanpa halangan suatu apapun karena di dalam tradisi Jawa masih sangat berpengaruh jika ia masih percaya dengan keyakinan tradisi tersebut. Namun penting diketahui bahwa pernikahan itu harus dilandasi dengan niat ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan secara matang. Jadi, perhitungan weton itu tergantung niat pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya jika hati merasa tidak yakin.

C. Analisis Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton dalam Perkawinan di Kelurahan Tejosari Perspektif Hukum Islam

Dari penjelasan para informan di Kelurahan Tejosari, dapat diasumsikan bahwa praktik hitung weton sudah mengakar kuat di masyarakat, kebiasaan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Bahkan hampir seluruh masyarakat Kelurahan Tejosari menggunakan

¹¹ Wawancara dengan *Mbah Sakat*, pada 17 Mei 2022.

penghitungan weton sebelum perkawinan ini guna mencari hari baik perkawinan. Hal ini selaras dengan teori diatas bahwa perhitungan *weton* Jawa (petungan Jawi) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Akan tetapi, pada rukun iman ke-6 yaitu iman kepada Qada dan Qadar. Sedangkan Qada dan Qadar sudah ditentukan Allah, kita hidup didunia ini juga sudah ketentuan dari Allah baik maut, rezeki, umur, dan lain sebagainya. Adanya takdir qada dan qadar tidak bisa dirubah-rubah, kalau qadar masih bisa dirubah sedangkan qada tidak bisa dirubah-rubah karena sudah menjadi ketentuan dari Allah. Dan perhitungan weton itu tergantung niat pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya jika hati merasa tidak yakin, dan yang paling penting tidak menimbulkan mafsadat dan menghilangkan kemaslahatan, karena amalan hitung weton hanya bertujuan untuk hati-hati dan tidak sepenuhnya beriman.

Penggolongan tujuan penghitungan tanda yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu percaya pada nasib buruk jika tidak diperhitungkan dan hanya sebagai tindakan pencegahan atau musyawarah. Jika meyakini sial, maka perbuatan tersebut termasuk dalam sengketa syirik, tetapi jika hanya untuk musyawarah maka tidak dianggap syirik. Praktik penghitungan weton yang ada di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, masyarakat melakukan penghitungan weton hanya untuk kehati-hatian saja atau untuk konsultasi,

maka perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dianggap sebagai perbuatan yang syirik.

Perhitungan weton perkawinan merupakan perhitungan yang diambil dari tanggal lahir dan pasaran calon mempelai, yang menghasilkan perhitungan tersebut baik atau tidak cocok untuk kehidupan mereka kelak. Perhitungan weton juga merupakan adat Jawa yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang.

Adat di dalam kajian ushul fiqh dikenal dengan kata *urf* yang Secara linguistik, itu adalah sesuatu yang diketahui dan dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut istilah, itu adalah kebiasaan masyarakat yang dipatuhi secara ketat dalam kehidupan mereka agar mereka damai. Sementara itu, adat menghitung weton nikah merupakan tradisi yang diturunkan secara turun temurun oleh masyarakat Jawa, yang bila dilakukan akan membuat mereka tentram saat menikah.

Urf itu bisa menjadi hukum tidak hanya dengan diterima dan dikenal oleh banyak orang, tetapi lebih dari itu.¹² ‘*Urf* dapat dijadikan acuan, pertimbangan hukum dan dapat menjadi hukum adalah ‘*urf* yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dijadikan landasan hukum dan penunjang.¹³

Adapun jenis ‘*urf* dapat ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu:

¹²Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) 129.

¹³Muhammad Tahmid Nur, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 77.

- a. *Urf* yang fasid atau yang batal, merupakan *urf* yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti kebiasaan menghalalkan minuman yang memabukkan, menghalalkan makanan riba, adanya pemborosan harta dan lain sebagainya.
- b. *Urf* yang shahih, merupakan *urf* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga keberadaannya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁴

Berbicara tentang adat, di Kelurahan Tejosari masih sangat memercayai adat Jawa yang diturunkan dari para leluhur. Semua orang di Kelurahan Tejosari mengetahui adat Jawa ini dan juga dikerjakan oleh mereka. Berdasarkan syarat '*urf*' dapat diterima sebagai patokan hukum, maka peneliti akan menguraikan satu persatu syarat tersebut. Yang pertama adalah harus '*urf*' yang shahih, yaitu '*urf*' yang diketahui banyak orang, tidak melanggar dalil syariat, menghalalkan yang haram dan tidak menjelaskan yang wajib. Perhitungan ini tidak membenarkan apa yang dilarang dan tidak menerapkan apa yang diwajibkan. Karena amalan berhitung kita tidak berhubungan dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT.

Yang kedua tidak menimbulkan mafsadat dan menghilangkan kemaslahatan, karena amalan hitung weton hanya bertujuan untuk hati-hati dan tidak sepenuhnya beriman. Kalkulus Weton dapat dikatakan sebagai salah satu upaya terbaik untuk menemukannya. Sehingga tidak akan

¹⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta:Kencana, 2006), 90

menimbulkan kerancuan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, secara umum diterima di kalangan umat Islam. Amalan ini sudah ada sejak zaman dahulu dari para tetua dan para pendahulu dan masih ada sampai sekarang. Perhitungan weton ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat Kelurahan Tejosari, perhitungan ini sudah biasa atau biasa dilakukan pada saat dilangsungkan pernikahan.

Berbicara tentang *'urf*, adapun berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-A'raf 199 menjelaskan bahwa diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf atau kebaikan. Dalam *'urf* ini bertujuan untuk kebaikan yaitu untuk kehati-hatian, tidak sepenuhnya meyakini hasil penghitungan weton ini. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf 199 yaitu sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : *“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”*

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *'urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: *“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.”* (HR. Imam Ahmad)

Karena praktik menghitung weton dalam adat Jawa termasuk dalam pernikahan, maka praktik tersebut tidak termasuk dalam ibadah mahdhah.

Terakhir, *'urf* itu sudah ada di masyarakat ketika akan ditetapkan sebagai salah satu landasan hukum. Hitung Weton sangat populer di Kelurahan Tejosari, hal tersebut merupakan sebuah amalan yang sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh nenek moyang dan masih dipertahankan dan dilestarikan agar tetap eksis dan tidak hilang sampai sekarang.

Dengan demikian, dilihat dari syarat-syarat yang dapat mengubah adat menjadi undang-undang, perhitungan akta nikah termasuk *'urf* yang tidak diterima akal sehat dan tidak merugikan, karena hanya menghitung hari lahir yang dapat menentukan masa depan seseorang. Sedangkan perhitungan weton perkawinan yang terjadi di Kelurahan Tejosari termasuk *urf* yang berlaku umum di masyarakat dan termasuk dalam *'urf* yang berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian karena *'urf* harus sudah ada sebelum ditetapkannya suatu undang-undang.

Pada hakikatnya, tradisi perkawinan weton yang berlaku pada masyarakat di Kelurahan Tejosari dengan masyarakat beranggapan bahwa perhitungan weton adalah bentuk upaya mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga peneliti mengklaim bahwa jika hadis tersebut dianalisis dengan menggunakan *'urf*, maka ia termasuk dalam "*urf*", yang shahih. Namun, penggunaan tradisi weton ini hanya pantas sebagai tradisi yang keberadaannya harus dihormati, mengingat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk hari-hari baik adalah ketentuan Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, mengenai praktik penghitungan weton, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro masih banyak yang menggunakan penghitungan weton dalam setiap hal-hal yang dianggap perlu menggunakan penghitungan weton terutama dalam hal perkawinan. Masyarakat yang menggunakan penghitungan weton saat hendak melangsungkan perkawinan berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencari hari baik guna berhati-hati dalam menghadapi kehidupan yang akan datang sebagai suatu ikhtiar semata tanpa perlu meyakini hal tersebut dengan sepenuhnya karena segala hal yang akan terjadi merupakan ketetapan Allah SWT. Pada rukun iman ke-6 yaitu iman kepada Qada dan Qadar. Sedangkan Qada dan Qadar sudah ditentukan Allah, kita hidup didunia ini juga sudah ketentuan dari Allah baik maut, rezeki, umur, dan lain sebagainya. Adanya takdir qada dan qadar tidak bisa dirubah-rubah, kalau qadar masih bisa dirubah sedangkan qada tidak bisa dirubah-rubah karena sudah menjadi ketentuan dari Allah. Dan perhitungan weton itu tergantung niat pribadi masing-masing, boleh percaya selagi ada manfaatnya dan boleh juga tidak percaya jika hati merasa tidak

yakin, dan yang paling penting tidak menimbulkan mafsadat dan menghilangkan kemaslahatan, karena amalan hitung weton hanya bertujuan untuk hati-hati dan tidak sepenuhnya beriman.

2. Dalam hukum Islam, pelaksanaan petungan weton di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena didalamnya tidak terdapat penyimpangan yang bertentangan dengan syariat Islam, serta tidak menyebabkan *kemafsadahan* serta tidak menghilangkan *kemaslahatan* sehingga dapat digunakan sebagai salah satu adat yang dapat digunakan sebagai bentuk ikhtiar saja.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang peneliti berikan yaitu:

1. Kepada masyarakat diharapkan senantiasa berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah SWT menghendaki segala sesuatu, hal tersebut agar tidak serta merta mempercayai hasil penghitungan weton dengan sepenuhnya.
2. Kepada masyarakat untuk senantiasa menghormati kebudayaan dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, serta menjunjung tinggi toleransi mengenai perbedaan keyakinan yang ada di kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Al-
‘Allaamah Jalaluddin Muhammad bin. *Tafsir Jalalain Juz Awwal dan Juz
Tsani*. Surabaya: CV Pustaka Assalam, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha
Putra, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
Rineka Cipta, 2013.
- Aritsya Imswatama, David Setiadi dan. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan
Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda.” *Jurnal Adhum*, 2, 7 (Juli 2017).
- Ashari, Beni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton
Dalam Pernikahan.” *Jurnal Hukum Keluarga Istitut Agama Islam Al Falah
Assuniyyah Kencong Jember*, n.d.
- Ayu Safitri, Meliana, dan Adriana Mustafa. “Tradisi Perhitungan Weton dalam
Pernikahan Masyarakat Jawa di (Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan
Hukum Adat dan Hukum Islam).” *Shautuna 2* (2021).
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2012.

Enis Niken, Purwadi dan. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

———. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Dalam Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota. Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, 2021.

Fida', Abul, 'Imaduddin Isma'il bin, Umar bin Katsir al-Qurasyi, dan al-Bushrawi (Ibnu Katsir). *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 7)*. Solo: Insan Kamil, 2021.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hudarrohman. *Rukun Iman*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012.

I. Nurol Aen, H. A. Djazuli dan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Idris, Ramulyo Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Imam Santoso, Kukuh. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap." Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

- Imron, Ali. "Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Qistie*, 1, 10 (2017).
- Ismail, Muhammad bin, dan Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 2. Darus Sunnah, n.d.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Listyana, Rohmaul, dan Yudi Hartono. "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan." *Jurnal Agastya* 5, no. 1 (2015).
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Misno BP, Abdurrahman. *Adat dan Urf dalam Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Amma, 2016.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nuansa, Tim, dan Redaksi Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Nur Rohman, Miftah. "Perhitungan Weton Pernikahan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Maslahat Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.
- Oktiasasi dan, Atiek Walidaini, dan Sugeng Harianto. "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)." *Jurnal*

Paradigama, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 3, 4 (2016).

Putra, Muchammad Pria Wahyu. “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton (Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban).” Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Putri Astuti, Sri Mardiani. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentu Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.” Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2007.

Qodir, Zuly. *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama Di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Republik Indonesia, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemahnya*. Solo: Abyan, 2014.

———. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Abyan, 2014.

Rizaluddin, Farid, Silvia S. Alifah, dan M. Ibnu Khakim. “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

———. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

———. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Soemena, M. Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)." *Hukum Diktum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* 10, no. 1 (2012).
- Sudarto. *Ilmu Fikih Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Thobibatussaadah. *Tafsir ayat hukum keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- . *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.
- Usman, Muchlis. *Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 4/9 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Nurhidayati, MH.
 2. Agus salim Ferliadi, M.H
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YUSI LESTARI
NPM : 1702030100
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : EKSISTENSI PENANGGALAN DALAM PENETAPAN TANGGAL NIKAH
DALAM MASYARAKAT JAWA

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Sesebuah:

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai perhitungan weton dalam perkawinan ?
- b. Apa saja yang melatarbelakangi masih dilakukannya perhitungan weton dalam perkawinan ?
- c. Apakah pelaksanaan petungan weton wajib untuk dilakukan ?
- d. Bagaimana dampak terhadap perkawinan apabila pasangan suami istri tidak menggunakan perhitungan weton dalam pernikahannya ?
- e. Bagaimana praktik perhitungan weton dalam perkawinan adat Jawa ?

2. Wawancara dengan Tokoh Agama:

- a. Apa masyarakat Jawa Kelurahan Tejosari masi banyak yang menggunakan petungan weton ?
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai perhitungan weton dalam perkawinan ?
- c. Menurut anda bagaimana Islam memandang tradisi petungan weton ?
- d. Apakah Bapak mengetahui bagian petungan weton tersebut ?
- e. Apakah Bapak sendiri menggunakan tradisi petungan weton tersebut ?
- f. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi perhitungan weton dalam Hukum Islam ?

3. Wawancara dengan Calon Pengantin:

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai perhitungan weton dalam perkawinan ?
- b. Apakah perkawinan yang akan anda lakukan menggunakan tradisi perhitungan weton ? apa alasannya ?
- c. Sepengetahuan anda bagaimana dampak terhadap perkawinan apabila pasangan calon pengantin tidak menggunakan perhitungan weton ?

4. Wawancara dengan Masyarakat:

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai perhitungan weton dalam perkawinan ?
- b. Bagaimana pendapat anda jika suatu perkawinan menggunakan perhitungan weton serta jika suatu perkawinan tidak menggunakan perhitungan weton ?
- c. Apakah saat melaksanakan perkawinan, anda menggunakan tradisi perhitungan weton ?
- d. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi perhitungan weton dalam perkawinan jika dikaitkan dengan hukum Islam ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur
2. Letak geografis Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

Metro, 20 April 2022
Peneliti,



Yusi Lestari
NPM. 1702030100


Mengetahui,

Pembimbing I



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing II



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 2015088701

OUTLINE

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
4. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Perkawinan
 1. Pengertian Perkawinan
 2. Dasar Hukum Perkawinan
 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
- B. 'Urf dalam Hukum Islam
- C. Perhitungan *Weton* Dalam Perkawinan
 1. Pengertian Perhitungan *Weton*

2. Tradisi Perhitungan *Weton*

D. Makna Iman Kepada Qada dan Qadar dalam Keyakinan Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah singkat Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

2. Letak geografis Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

B. Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan *Weton* di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur

C. Analisis Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan di Kelurahan Tejosari Perspektif Hukum Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 20 April 2022
Peneliti,



Yusi Lestari
NPM. 1702030100

Mengetahui,

Pembimbing I



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Pembimbing II



Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 2015088701



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN TEJOSARI

Jl. Stadion Tejosari Kecamatan Metro Timur
email: kelurahan.tejosari.metrotimur@gmail.com

Tejosari, 06 Juni 2022

Nomor : 100/ 95 /C.4.4/2022
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Research

Kepada :
Yth. Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Metro
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 0528/In.28/D.1/TL.00/05/2022 tanggal 17 Mei 2022, perihal Permohonan Izin Research guna penulisan tugas Akhir/Skripsi dengan judul "KEWAJIBAN PELAKSANAAN PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi Pada Masyarakat Jawa Desa Tejosari, Kecamatan Metro Timur). Kami dari Kelurahan Tejosari mengizinkan/memberi izin kepada saudara :

Nama : **YUSI LESTARI**
NPM : 1702030100
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Guna Penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi atau data, di Kelurahan Tejosari.

Demikian Surat Persetujuan Izin Research ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

an, LURAH TEJOSARI,
Kasi Pemerintahan

ADE THIYA DELISA, S.STP,M.Si
NIP. 19951205 201708 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0527/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **YUSI LESTARI**
NPM : 1702030100
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kelurahan Tejosari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWAJIBAN PELAKSANAAN PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Desa Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0528/In.28/D.1/TL.00/05/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Lurah Kelurahan Tejosari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0527/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 17 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **YUSI LESTARI**
NPM : 1702030100
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kelurahan Tejosari, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWAJIBAN PELAKSANAAN PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Jawa Desa Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-782/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Yusi Lestari
NPM : 1702030100
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030100

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0854 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUSI LESTARI
NPM : 1702030100
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Skripsi
Judul : KEWAJIBAN PELAKSANAAN PETUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **23%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,



Hendra Irawan, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yusi Lestari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030100 Semester/TA : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 4 April 2022		dihilangkan - Revisi Outline Revisi bab 2, 3, dan Outline	
	Selasa / 12 April 2022		Bimbingan APD - Penataan Penataan bahasanya diperbaiki - Diusun menggunakan SPOK	
	Pabu / 20 April 2022		- ACC Pendalaman bab 1.2.3 - ACC APD dan Outline	

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, MH
NIDN. 2015088701

Mahasiswa Ybs,

Yusi Lestari
NPM. 1702030100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yusi Lestari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030100 Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 06 Juni 2022		-PERBAIKAN ANALISIS.	
	Senin/ 13 Juni 2022		ACC SKRIPSI	

Dosen Pembimbing II,

Agus Salim Ferliadi, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Yusi Lestari
NPM. 1702030100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yusi Lestari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030100 Semester/TA : X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ 4'2022		Acc Outline skripsi cth: spasi di ter Gula	
	18/ 4'2022		Acc skripsi BAB 1, 2, 3 cth: - Muncula kuenyi pencil di sifat metode logi - Spasi pada pronon ute di perhati.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Yusi Lestari
NPM. 1702030100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yusi Lestari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030100 Semester/TA : X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/ 4 2022		Acc ABD ett : + wa cara pd Adalah agama.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidavati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Yusi Lestari
NPM. 1702030100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yusi Lestari Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030100 Semester/TA : X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/06/2022		Acc Skripsi Bab IV V	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nurhidavati.M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

Yusi Lestari
NPM. 1702030100

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Rika Ema sebagai calon pengantin



Wawancara dengan Okta Widya sebagai calon pengantin



Wawancara dengan Ibu Sri Astuti sebagai Masyarakat



Wawancara dengan Ibu Sri Muntamah sebagai Masyarakat



Wawancara dengan Ustadz Abdullah sebagai Tokoh Agama



Wawancara dengan Ustadz Suwardi sebagai Tokoh Agama



Wawancara dengan Mbah Sakat sebagai Seseputh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yusi Lestari, lahir pada tanggal 05 Agustus 1998 di Metro, dari pasangan Bapak Ismail dan Ibu Sri Astuti. Peneliti merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK PKK lulus pada tahun 2005, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SD. Negeri 8 Metro Timur lulus pada tahun 2011, setelah lulus kemudian melanjutkan di Institut Agama Islam (IAIN) Metro Lampung di Fakultas Syariah dengan Jurusan Ahwal Syakhshiyah atau Hukum Keluarga Islam pada tahun ajaran 2017/2018.